



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 591 - 2023

## TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda tanggal 15 Maret 2022 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Lima Puluh Kota segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.


KETIGA : Bupati Lima Puluh Kota harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

KEEMPAT : Bupati Lima Puluh Kota segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 14 Agustus 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda tanggal 15 Maret 2022 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Lima Puluh Kota segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.

KETIGA : Bupati Lima Puluh Kota harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

KEEMPAT : Bupati Lima Puluh Kota segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Amrus	Sekretaris Daerah	14/8/23	
2	Andi T.	Asisten Administrasi Umum	11/8/23	
3	Rasul A.T.	Kepala BPKAD	10/8/23	
4	Silviana	Sekretaris / Kabid	10/8/23	
5	Affizal Umar	Kasubid	10/8/23	

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 14 Agustus 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektor Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 903 - 591 - 2023

TANGGAL 14 AGUSTUS 2023

TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022  
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LIMA  
PULUH KOTA TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
LIMA PULUH KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran; nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.315.171.393.961,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp1.335.440.101.346,00 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.315.171.393.961,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp1.335.440.101.346,00 pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.

#### B. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui bersama antara Bupati Lima Puluh Kota dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 1

#### Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/257/BK-LK/2023	Diterima tanggal 31 Mei 2023	<b>Sesuai</b> , (paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir)
2	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5/NPB/DPRD-LK/VII/2023 139/39/BLK/2023	21 Juli 2023	<b>esuai</b> , (paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir namun melewati 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda oleh DPRD)
3	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi Gubernur	900/503/BK-LK/2023	Diterima tanggal 25 Juli 2023	<b>Tidak sesuai</b> , (disampaikan melebihi 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)

- a. Bupati Lima Puluh Kota telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dibahas bersama melalui surat Bupati Nomor 900/257/BK-LK/2023 tanggal 31 Mei 2023. Hal ini **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 31 Mei 2023 dan persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani tanggal 21 Juli 2023, **sudah sesuai** dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat (3) dimana persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun **belum memenuhi** Pasal 197 ayat (1) dimana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- c. Persetujuan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 21 Juli 2023, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 25 Juli 2023, **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Ke depannya, Kabupaten Lima Puluh Kota dan DPRD **harus mematuhi** tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan.

## 2. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/74/76/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 yang terdiri atas :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
  - 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
    - a) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
    - b) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    - c) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    - d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
  - 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - 3) Lampiran III : Laporan operasional;
  - 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
  - 5) Lampiran V : Neraca;
  - 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
  - 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
  - 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
  - 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
  - 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
  - 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
  - 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
  - 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
  - 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
  - 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
  - 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
  - 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
  - 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
  - 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
    - a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
    - b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
  - 1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
  - 2) Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

### C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

#### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

##### a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebesar Rp1.225.539.476.814,64 atau 93,18% dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.315.171.393.961,00. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp54.378.847.655,04 atau naik 4,31% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.260.792.546.305,96.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

- 1) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp82.986.337.456,64 atau 71,80% dari target yang dianggarkan sebesar Rp115.577.988.400,00. Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp35.725.843.471,04 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp79.852.144.928,96 atau naik sebesar 44,74%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud terdiri atas :

##### a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp26.017.229.440,00 atau 56,01% belum memenuhi target yang dianggarkan sebesar Rp46.453.574.884,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi sebesar Rp25.044.313.190,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp21.409.261.694,00 atau naik 116,98%.

Tidak optimalnya capaian Pendapatan Pajak Daerah karena realisasi semua jenis objek pendapatan pajak daerah sangat jauh di bawah target yang ditetapkan, antara lain :

- (1) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp1.512.829.171,00 atau 61,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.460.065.600,00.
- (2) Pajak Hiburan, realisasi sebesar Rp156.400.000,00 atau 60,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp260.000.000,00.
- (3) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp181.047.300,00 atau 54,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp334.900.000,00.
- (4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, realisasi sebesar Rp5.816.458.339,00 atau 51,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.300.000.000,00.
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, realisasi sebesar Rp1.840.918.838,00 atau 14,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.678.202.762,00
- (6) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), realisasi sebesar Rp2.829.144.794,00 atau 60,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.650.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp23.500.000.000,00	Rp20.369.954.187,00	86,68
2019	Rp28.500.000.000,00	Rp24.181.111.740,00	84,85
2020	Rp30.241.808.019,00	Rp23.556.949.207,00	77,90
2021	Rp40.917.388.050,00	Rp21.409.261.694,00	52,32
2022	Rp46.453.574.884,00	Rp26.017.229.440,00	56,01

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 secara nominal mengalami peningkatan namun dari persentase capaiannya cenderung mengalami penurunan dan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan jauh lebih tinggi dari capaian realisasi ditahun sebelumnya.

Berkenaan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus lebih cermat dan rasional dalam menetapkan target anggaran setiap objek pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dan capaian target ditahun sebelumnya, sehingga perencanaan target tersebut tetap rasional. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.124.547.678,00 masih sangat jauh dari target yang dianggarkan sebesar Rp7.669.369.360,00 atau 40,74%. Target pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp2.975.121.922,00 naik sebesar Rp4.694.247.438,00 atau 157,78%.

Belum optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah disebabkan oleh realiasi seluruh objek retribusi daerah belum mencapai target, antara lain :

- (1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, terealisasi sebesar Rp401.040.000,00 atau 38,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.050.000.000,00.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar Rp580.279.500,00 atau 51,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.124.000.000,00.
- (3) Retribusi Terminal, terealisasi sebesar Rp283.055.300,00 atau 68,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp412.000.000,00.
- (4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, terealisasi sebesar Rp1.312.182.000,00 atau 37,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00.

- (5) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, terealisasi sebesar Rp290.064.428,00 atau 30,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp944.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp 6.933.706.000,00	Rp 4.986.250.191,00	71,91
2019	Rp 6.387.843.109,00	Rp 4.534.569.182,00	70,99
2020	Rp 4.793.237.109,00	Rp 3.691.643.431,00	77,02
2021	Rp 7.490.780.000,00	Rp 2.975.121.922,00	39,72
2022	Rp 7.669.369.360,00	Rp 3.124.547.678,00	40,74

Dari data tersebut di atas, realisasi pendapatan Retribusi Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 selalu tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, dan kinerja capaiannya cenderung menurun. Bahkan dalam 2 (dua) tahun terakhir capaiannya sangat rendah hanya berkisar 40%. Hal ini disebabkan karena penetapan target pendapatan setiap tahun selalu jauh lebih tinggi dari potensi riil yang dimiliki.

Hal ini menggambarkan bahwa penetapan target Pendapatan Retribusi Daerah belum dilakukan secara cermat dan tidak realistik karena tidak mempertimbangkan data historis realisasi Retribusi Daerah tahun sebelumnya dan tidak memperhitungkan potensi yang sesungguhnya.

Untuk itu kedepannya mendatang Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat dan terperinci potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus lebih intensif lagi melakukan kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah dari Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.963.233.016,00 atau 88,20% dari target yang dianggarkan sebesar Rp4.493.233.016,00. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih tinggi sebesar Rp774.816.597,00 atau naik 22,84% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.718.416.419,00.

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp 2.957.700.000,00	Rp 2.425.073.057,00	81,99
2019	Rp 2.957.700.000,00	Rp 2.675.284.188,00	90,45
2020	Rp 3.353.697.260,00	Rp 3.226.731.006,00	96,21
2021	Rp 3.970.000.000,00	Rp 3.718.416.419,00	93,66
2022	Rp 4.493.233.016,00	Rp 3.963.233.016,00	88,20

Dari tabel di atas terlihat persentase realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 berfluktuatif dan belum memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 capaian realisasinya mengalami penurunan dari tahun 2021 karena adanya penambahan alokasi anggaran yang ditetapkan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, harus memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp49.881.327.322,64 atau 87,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp56.961.811.140,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lebih tinggi sebesar Rp5.212.466.246,04 atau naik 10,07% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp51.749.344.893,96.

Belum optimalnya capaian realisasi Lain-lain PAD Yang Sah karena terdapat beberapa rincian objek yang tidak terealisasi dan capaiannya sangat rendah.

Lain-lain PAD Yang Sah yang tidak terealisasi, antara lain :

- (1) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.925.000.000,00.
- (2) Pendapatan Bunga dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.666.004.140,00.

Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 belum mencapai target antara lain :

- (1) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp40.200.099,00 atau 3,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.100.000.000,00.
- (2) Jasa Giro terealisasi sebesar Rp2.433.386.140,00 atau 64,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.750.000.000,00.

Namun juga terdapat realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah yang tidak dianggarkan pada APBD TA.2022 dan yang capaiannya melebihi dari target yang dianggarkan antara lain :

Lain-Lain PAD Yang Sah yang tidak dianggarkan, yaitu Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD dengan realisasi sebesar Rp476.052.048,00 dari sebelumnya tidak dianggarkan.

Lain-lain PAD Yang Sah yang melebih target yang ditetapkan antara lain :

- (1) Pendapatan dari Pengembalian realisasi sebesar Rp136.427.630,00 atau 100,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp136.000.000,00.

(2) Pendapatan BLUD realisasi sebesar Rp43.954.613.125,00 atau 103,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.384.807.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp53.924.653.100,00	Rp45.659.564.861,03	84,67
2019	Rp59.221.320.914,00	Rp53.777.188.222,25	90,81
2020	Rp48.277.292.985,00	Rp46.954.160.059,61	97,26
2021	Rp59.589.962.075,00	Rp51.749.344.893,96	86,84
2022	Rp56.961.811.140,00	Rp49.881.327.322,64	87,57

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasi Lain-lain PAD yang Sah fluktuatif dan belum memenuhi target ditetapkan. Berkaitan dengan capaian realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah tersebut, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki.

Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota karena Lain-lain PAD Yang Sah merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi Kabupaten Lima Puluh Kota.

## 2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.128.038.625.588,00 atau 95,26% dari yang dianggarkan Rp1.184.180.181.644,00. Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.164.177.899.633,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.002.282.011,00 atau 1,72%.

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus lebih cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

## 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.514.513.770,00 atau 94,17% dari yang dianggarkan Rp15.413.223.917,00. Target Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp16.762.501.744,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.349.277.827,00 atau 8,05%.

Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2022 tersebut sudah mendekati target yang ditetapkan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus tetap cermat dalam menetapkan target setiap objek Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain :

- a) Realisasi Pendapatan yang telah melebihi dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain RSUD DR. Achmad Darwis, pada Pendapatan BLUD realisasi sebesar Rp26.042.402.602,00 atau 109,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.884.807.000,00.
- b) Realisasi pendapatan yang belum memenuhi target yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :
  - (1) Dinas Pekerjaan Umum pada Retribusi Persetujuan Bangunan realisasi sebesar Rp290.064.428,00 atau 30,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp944.000.000,00.
  - (2) Dinas Perhubungan, antara lain pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp401.040.000,00 atau 38,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.050.000.000,00.
  - (3) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasi sebesar Rp1.312.182.000,00 atau 36,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00.
- (4) Badan Keuangan antara lain pada :
  - (a) Pajak Restoran realisasi sebesar Rp1.512.829.171,00 atau 61,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.460.065.600,00.
  - (b) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan realisasi sebesar Rp5.816.458.339,00 atau 51,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.300.000.000,00.
  - (c) PBB-P2 realisasi sebesar Rp1.840.918.838,00 atau 14,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.678.202.762,00.
  - (d) BPHTB realisasi sebesar Rp2.829.144.794,00 atau 60,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.650.000.000,00.

Khusus untuk PBB-P2, agar pencapaian realisasinya dapat meningkat dengan signifikan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus melakukan upaya optimal antara lain dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap objek PBB-P2 agar diperoleh data yang valid dan memudahkan upaya pemungutan yang seharusnya dapat dilakukan, serta melakukan sosialisasi kepada Masyarakat, Pemerintah Nagari dan kepada Jorong, karena PBB-P2 ini merupakan potensi pajak yang cukup besar untuk dapat membiayai pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain :

- 1) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya mempertimbangkan potensi dan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Belum Optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak/retribusi secara tepat waktu.
- 3) Masih Belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan realisasi target Pendapatan Daerah.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah :

- 1) Menetapkan target Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Menetapkan prognosis laporan realisasi pajak, retribusi dan lain-lain PAD semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik, sehingga anggaran pendapatan pajak, retribusi dan lain lain PAD yang ditetapkan dengan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatannya.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.
- 4) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 5) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Pajak Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- 6) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer.
- 7) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat.
- 8) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- 9) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 10) Mempercepat penyusunan regulasi terkait pemungutan pajak dan retribusi.

b. Belanja Daerah

1) Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.230.594.731.297,76 atau 92,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.335.440.101.346,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.266.371.638.222,92 terjadi penurunan sebesar Rp35.776.906.925,15 atau turun 2,83%.

Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

a) Belanja Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp921.225.899.318,76 atau 95,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp967.153.552.568,00. Realisasi belanja operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp643.786.695.090,40 atau 97,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp659.251.836.643,00.

Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp622.471.559.612,00	Rp592.859.074.942,00	95,24
2019	Rp651.866.121.648,83	Rp630.882.952.899,00	96,78
2020	Rp615.893.161.325,00	Rp591.691.011.079,00	96,07
2021	Rp662.092.537.204,00	Rp648.801.431.683,00	97,99
2022	Rp659.251.836.643,00	Rp643.786.695.090,40	97,65

Persentase capaian realisasi belanja pegawai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung meningkat dan mendekati target yang dianggarkan.

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun-tahun mendatang harus tetap cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhitungkan across maksimal sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp239.491.478.258,36 atau 91,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp262.795.367.399,00. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi beberapa belanja di antaranya :

- (a) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi realisasi sebesar Rp1.804.353.142,00 atau 58,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.104.570.822,00.
- (b) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin realisasi sebesar Rp1.291.747.500,00 atau 87,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.480.347.000,00.
- (c) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan realisasi sebesar Rp468.544.200,00 atau 70,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp660.020.472,00.
- (d) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi realisasi sebesar Rp216.828.640,00 atau 45,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp475.000.000,00.

- (e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan realisasi sebesar Rp14.288.784.676,00 atau 89,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.035.217.412,00.
- (f) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin realisasi sebesar Rp6.300.496.459,00 atau 88,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.093.810.290,00.
- (g) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan realisasi sebesar Rp1.859.151.382,00 atau 71,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.613.510.496,00.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun-tahun mendatang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Barang dan Jasa. Sehingga terhadap objek Belanja Barang dan Jasa yang realisasi nya diprediksi tidak optimal dapat dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program atau kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp262.268.249.267,17	Rp235.426.585.975,00	89,77
2019	Rp301.916.632.675,17	Rp270.235.514.066,00	89,51
2020	Rp245.316.768.308,00	Rp220.429.184.424,37	89,85
2021	Rp308.678.691.938,00	Rp265.227.158.771,92	85,92
2022	Rp262.795.367.399,00	Rp239.491.478.258,36	91,13

Tingkat capaian Belanja Barang dan Jasa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 cukup fluktuatif, pada tahun 2022 secara nominal alokasi dan realisasi nya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun secara persentase capaian realisasinya mengalami kenaikan. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus tetap cermat dalam merencanakan dan merelisasikan belanja barang dan jasa.

(3) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp31.416.712.030,00 atau 81,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp38.379.298.526,00.

(4) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.531.013.940,00 atau 97,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.727.050.000,00.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp149.956.373.662,00 atau 74,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.167.415.482,00.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum optimal dikarenakan seluruh komponen Belanja Modal realisasinya masih rendah antara lain :

- (1) Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp1.164.122.710,00 atau 22,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.072.550.000,00.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp38.314.925.065,00 atau 88,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp43.094.705.306,00.
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp23.220.870.928,00 atau 64,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp36.284.375.852,00.
- (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp83.965.835.510,00 atau 75,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp111.247.175.308,00.
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp3.290.619.449,00 atau 73,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.468.609.016,00

Gambaran capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp256.879.733.737,83	Rp232.636.603.714,00	90,56
2019	Rp296.294.674.100,00	Rp252.910.521.752,00	85,36
2020	Rp177.649.954.558,00	Rp152.712.089.645,00	85,96
2021	Rp167.381.346.489,00	Rp147.622.625.105,00	88,20
2022	Rp200.167.415.482,00.	Rp149.956.373.662,00	74,92

Dari tabel di atas terlihat bahwa 5 (lima) tahun terakhir, realisasi Belanja Modal belum optimal. Pada tahun 2022, secara persentase mengalami penurunan namun secara nominal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp708.965.000,00 atau 44,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.587.990.439,00.

d) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp158.704.493.317,00 atau 95,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp166.531.142.857,00 yang terdiri dari :

- (1) Bagi Hasil realisasi sebesar Rp1.930.308.868,00 atau 35,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.405.104.357,00 terdiri dari :
  - (a) Belanja Bagi Hasil Pajak realisasi sebesar Rp993.409.766,00 atau 23,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.152.204.771,00.
  - (b) Belanja Bagi Hasil Retribusi realisasi sebesar Rp936.899.102,00 atau 74,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.252.899.586,00.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp156.773.184.449,00 atau 97,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp161.126.038.500,00.
  - (a) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Kepada Desa realisasi sebesar Rp148.472.184.449,00 atau 97,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp151.544.538.500,00.
  - (b) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota Kepada Desa realisasi sebesar Rp8.301.000.000,00 atau 86,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.581.500.000,00.

Secara Umum, belanja transfer telah memperlihatkan capaian kinerja keuangan yang relatif tinggi. Kedepannya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar tetap cermat dan tetap konsistensi mengoptimalkan realisasi belanja transfer.

- 2) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi, antara lain :
  - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain pada sub kegiatan :
    - (1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penambahan Ruang Kelas Baru realisasi sebesar Rp18.509.713.704,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp23.412.956.887,00.
    - (2) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama realisasi sebesar Rp13.411.352.754,00 atau 78,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.192.880.000,00.
  - b) Dinas Kesehatan, antara lain pada sub kegiatan :
    - (1) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan realisasi sebesar Rp957.178.150,00 atau 48,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.962.044.920,00.
    - (2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat realisasi sebesar Rp1.387.630.500,00 atau 77,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.785.206.900,00.
    - (3) Pelayanan Kesehatan Penyakit MENular dan Tidak Menular realisasi sebesar Rp1.116.558.600,00 atau 71,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.554.707.525,00.

- (4) Operasional Pelayanan Puskesmas realisasi sebesar Rp815.351.166,00 atau 50,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.624.505.475,00.
- c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain pada sub kegiatan :
- (1) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan realisasi sebesar Rp1.770.381.500,00 atau 34,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.206.013.900,00.
  - (2) Peningkatan SPAM Jaringan di Kawasan Perkotaan realisasi sebesar Rp252.878.000,00 atau 5,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.830.240.000,00.
  - (3) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp317.953.710,00 atau 7,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.506.224.000,00.
- d) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain pada sub kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (KADER) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) realisasi sebesar Rp689.264.900,00 atau 38,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.779.380.400,00.
- e) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga antara lain pada sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp87.728.300,00 atau 1,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.135.287.700,00.
- f) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan antara lain pada sub kegiatan :
- (1) Pembangunan, Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Usaha Tani realisasi sebesar Rp1.979.640.215,00 atau 76,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.574.090.000,00.
  - (2) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian realisasi sebesar Rp540.093.456,00 atau 32,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.662.052.268,00.
- g) Sekretariat Daerah, antara lain pada sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan realisasi sebesar Rp1.334.007.700,00 atau 77,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.723.206.200,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti :

- 1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakan.
- 2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 3) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan isntansi terkait khususnya dana transfer DAK.

- 4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah diisyaratkan sebelumnya.
- 5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebaimana yang telah diatur dalam juknisnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain :

- 1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa.
- 2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsisten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk menandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, reviu serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.
- 7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.
- 8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.
- 9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.
- 10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.

11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

c. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp15.213.452.902,58 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.168.908.958.489,00 adalah 1,30%.

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :

TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah
1	2	3	4
2018	Rp 1.344.172.534.632,00	Rp 80.874.732.226,17	6,01%
2019	Rp 1.465.036.730.907,00	Rp 39.884.892.097,42	2,72%
2020	Rp 1.297.704.549.875,00	Rp 28.847.799.302,66	2,23%
2021	Rp 1.350.518.977.365,00	Rp 21.768.707.385,70	1,62%
2022	Rp1.335.440.101.346,00	Rp 15.213.452.902,58	1,14%

Memperhatikan data tersebut diatas rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 cenderung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus tetap cermat lagi dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan dengan nilai yang rasional.

2. NERACA

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp1.790.494.541.075,94 terjadi kenaikan sebesar Rp22.527.777.607,48 atau 1,27% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp1.767.966.763.468,46.

Aset Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2021 tersebut, antara lain:

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp48.485.243.952,37 dimana terjadi penurunan sebesar Rp(9.800.610.472,10) atau (16,81%) dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp58.285.854.424,47 Aset tersebut antara lain terdiri atas :

- 1) Saldo Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.215.681.606,54 yaitu :
  - (a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp496.522.396,09.
  - (b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp23.850.000,00.
  - (c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp18.646.167.

- (d) Kas di Bendahara BLUD RSUD sebesar Rp8.461.843.585,50.
- (e) Kas di Bendahara BLUD Puskesmas sebesar Rp6.032.834.378,95.
- (f) Kas Pada Bendahara Bos sebesar Rp181.813.475,00.
- (g) Kas Lainnya sebesar Rp171.604,00.

Memperhatikan data tersebut, terhadap huruf b) dan c) terlihat terjadi keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke kas Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember, sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah hal 232 huruf C.

2) Saldo Piutang Daerah

- (i) Saldo Piutang Daerah (sebelum penyisihan) :

Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 berjumlah Rp25.041.748.547,18 terdiri dari :

a) Piutang Pajak Daerah	Rp 11.093.167.587,00
b) Piutang Retribusi Daerah	Rp 7.620.000,00
c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 25.228.607,00
d) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Rp 4.294.090.175,18
e) Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 9.621.642.178,00

- (ii) Penyisihan Piutang Daerah :

Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp(5.489.072.389,97), yang meliputi :

a) Penyisihan Piutang Pajak	Rp ( 5.247.804.560,70)
b) Penyisihan Piutang Retribusi	Rp ( 7.620.000,00)
c) Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp ( 2.185.793,04)
d) Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Rp ( 183.351.584,52)
e) Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak	Rp ( 48.110.451,71)

- (iii) Piutang Bersih :

Sehingga nilai bersih Piutang sebesar Rp19.552.676.157,21 yang terdiri dari :

a) Piutang Pajak Daerah	Rp 5.845.363.026,30
b) Piutang Retribusi Daerah	Rp 0,00
c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 23.042.813.96
d) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Rp 4.110.738.590,66

e) Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp 9.573.531.726,29

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) sebagaimana angka 2) (i) tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut :

a) Piutang Pajak yang bersumber dari :

- (1) Pajak Restoran sebesar Rp18.005.800,00
- (2) Pajak Reklame sebesar Rp5.500.000,00.
- (3) Pajak PBB-P2 sebesar Rp11.058.474.487,00.
- (4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp11.187.300,00.

Diharapkan dengan adanya aplikasi SISMIO-PBBP2 dapat memperlancar dan mempercepat pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemungutan pajak PBB-P2 terhadap objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas dan mengambil tindakan terhadap piutang yang masuk kategori macet.

b) Piutang Retribusi bersumber dari Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar Rp7.620.000,00.

c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan bersumber dari :

- (1) Piutang BPR Kampung Baru Muara Paiti sebesar Rp2.070.000,00
- (2) BPR Harau sebesar Rp11.772.821,00 dan
- (3) BPR Taeh Baruah sebesar Rp11.385.786,00

d) Piutang Lain-lain PAD yang Sah bersumber dari :

- (1) Piutang Kendaraan Roda Dua-Kades sebesar Rp76.500.000,00.
- (2) Bunga Dana Bergulir sebesar Rp72.002.810,00.
- (3) Denda Dana Bergulir sebesar Rp14.194.048,76.
- (4) Klaim Jasa Layanan BLUD-RSUD sebesar Rp3.950.385.852,00.
- (5) Piutang Non Kapitasi BLUD-Puskesmas sebesar Rp180.559.300,00.
- (6) Piutang Lainnya sebesar Rp448.164,42.

e) Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak bersumber dari :

- (1) PKB sebesar Rp3.521.219.993,00.
- (2) BBNKB sebesar Rp677.896.401,00.
- (3) PBBKB sebesar Rp5.400.335.181,00.
- (4) PAP sebesar Rp22.190.603,00.

Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesungguhnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

### 3) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.716.886.188,62 mengalami penurunan sebesar Rp1.259.152.639,91 atau 8,41% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.976.038.828,53.

Saldo persediaan tersebut antara lain :

- (a) Persediaan ATK, Barang Cetak sebesar Rp920.293.876,50.
- (b) Persediaan Obat-Obatan sebesar Rp8.045.758.411,72.
- (c) Persediaan Bahan Kimia sebesar Rp51.517.855,45
- (d) Persediaan Alat Listrik sebesar Rp314.611.806,00.
- (e) Persediaan Alat Kebersihan sebesar Rp100.271.780,00.
- (f) Persediaan Alat Labor sebesar Rp135.301.354,31
- (g) Persediaan Alat Kedokteran sebesar Rp1.098.124.375,44.
- (h) Persediaan Lain-lain sebesar Rp2.971.075.377,20.

Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf b) merupakan antara lain persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan. Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada SKPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.

### b. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 sebesar Rp54.964.272.291,19 mengalami penurunan sebesar Rp226.587.079,58 atau 0,41% dari tahun 2021 sebesar Rp55.190.859.370,77.

- 1) Investasi Jangka Panjang merupakan Investasi permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp54.502.334.403,19 dengan rincian sebagai berikut :
  - (a) PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp29.462.684.403,19.
  - (b) PT Bank Nagari sebesar Rp23.584.000.000,00.
  - (c) Bank Perkreditan Rakyat (6 BPR) sebesar Rp455.650.000,00.
  - (d) PT Balairung Citra Jaya Sumbar sebesar Rp1.000.000.000,00.
- 2) Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir sebesar Rp461.937.888,00 yang disalurkan pada tahun 2004.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan

perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta penyajian laporan keuangan terhadap penyertaan modal tersebut harus dapat diyakini kebenarannya dengan didukung oleh data yang valid dan akurat.

Terhadap Penyertaan Modal di BUMD yang belum memberikan kontribusi laba bagi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar melakukan evaluasi dan langkah-langkah strategi penyehatan perusahaan sehingga dapat berkinerja lebih baik lagi ditahun-tahun mendatang.

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp3.430.884.841.469,45 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.251.010.275.290,11 terjadi kenaikan sebesar Rp179.874.566.179,34 atau 5,53%, antara lain :

- 1) Tanah dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp117.757.455.090,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp116.523.701.510,00 terjadi penambahan sebesar Rp1.233.753.580,00 atau 1,06%.
- 2) Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp524.368.387.681,04 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp487.330.188.401,94 terjadi peningkatan sebesar Rp37.038.199.279,10 atau 7,60%.
- 3) Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp876.770.198.369,28 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp846.413.997.415,18 terjadi peningkatan sebesar Rp30.356.200.954,10 atau 3,59%.
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.793.165.352.262,82 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.683.658.003.965,82 terjadi peningkatan sebesar Rp109.507.348.297,00 atau 6,50%.
- 5) Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp111.535.066.685,41 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp107.547.339.054,41 terjadi penambahan sebesar Rp3.987.727.631,00 atau 3,71%.
- 6) Konstruksi dalam Penggerjaan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.288.381.381,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.620.853.956,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.332.472.575,00 atau 24,24%.

Konstruksi Dalam Penggerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memprioritaskan penyelesaian penggerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya.

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam neraca terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp1.755.590.398.652,18 sehingga nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.675.294.442.817,27 atau 93,57% dari nilai total aset Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

*Terkait pengelolaan terhadap aset tetap, pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus optimal dalam melakukan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan aset tetap agar aset-aset tetap tersebut terjamin keamanannya dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta mengurangi terjadinya resiko hilang dan menghindari terjadinya kerugian terhadap keuangan daerah.*

*Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penertiban atas penatausahaan aset tetap antara lain, peningkatan kompetensi SDM, melakukan koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, Bimtek dan menyempurnakan SOP pengelolaan aset tetap.*

d. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 setelah akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi sebesar Rp11.750.582.015,11 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.077.088.205,40 terjadi penurunan sebesar Rp1.326.506.190,29 atau 10,14% antara lain berasal dari :

- 1) Aset TPTGR sebesar Rp289.428.000,00.
- 2) Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp643.640.850,00.
- 3) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.828.122.567,50.
- 4) Aset Lain-Lain sebesar Rp7.089.390.597,61.

*Terhadap aset lain-lain yang dalam kondisi rusak berat, dalam penelusuran dan yang akan diserahkan, agar segera diambil langkah-langkah konkret dan strategis dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait, melakukan penertiban atas penatausahaan aset, dengan melakukan pembinaan, supervisi, bimtek dan penyempurnaan sistem operasi dan prosedur pengelolaan aset.*

*Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus melakukan langkah-langkah konkret dalam pengelolaan aset tersebut agar pemanfaatannya lebih maksimal dan penatausahaannya menjadi lebih tertib untuk menghindari resiko potensi hilangnya aset lain-lain akibat tidak didukung data yang memadai dan akurat.*

e. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp40.546.425.249,10 mengalami kenaikan sebesar Rp27.855.082.653,65 atau 219,48% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.691.342.595,45. Kewajiban per 31 Desember 2022 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri atas :

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) sebesar Rp252.000,00.
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp49.957.083,00.
- 3) Utang Belanja sebesar Rp40.496.216.166,10 antara lain terdiri dari :
  - (a) Utang BPJS Kesehatan sebesar Rp7.103.136.540,00.
  - (b) Utang Jasa Pelayanan BLUD PNS sebesar Rp2.013.797.652,00.
  - (c) Utang Belanja Jasa sebesar Rp1.155.895.288,00.
  - (d) Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp739.773.482,00.
  - (e) Utang Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp106.981.200,00.
  - (f) Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp2.225.881.845,00.

- (g) Utang Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp2.053.912.793,00.
- (h) Utang Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp108.650.500,00.
- (i) Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp155.960.000,00.
- (j) Utang Belanja Modal Komputer sebesar Rp331.500.000,00.
- (k) Utang Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp2.907.710.597,00
- (l) Utang Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp17.639.007.779,00.
- (m) Utang Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp562.330.200,00.
- (n) Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp325.727.575,00.
- (o) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp2.802.997.695,00.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2022, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Memperhatikan besarnya nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akibat utang belanja sebagaimana pada angka 3) di atas sebesar Rp210.496.216.166,10 yang diakibatkan karena Pemerintah Daerah dan DPRD tidak cermat dalam menyusun proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, maka untuk kedepannya hal ini agar menjadi perhatian sehingga tidak terulang kembali.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.150.363.056.705,44 turun sebesar Rp(61.137.934.227,94) atau (5,05%) dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.211.500.990.933,38. Pendapatan-LO TA 2022 tersebut terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp84.957.538.215,22 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp115.577.988.400,00 atau 73,51%. PAD-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :
  - 1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.631.407.649,58 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp46.453.574.884,00 atau 59,48%.
  - 2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.123.554.678,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.669.369.360,00 atau 40,73%.

- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.403.268.814,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.493.233.016,00 atau 98,00%.
  - 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp49.799.307.073,64 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp56.961.811.140,00 atau 87,43%.
- b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.044.232.945.658,42 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.184.180.181.644,00 atau 88,18%.

Berdasarkan data tersebut di atas, tidak terdapat jenis Pendapatan-LO, yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

#### D. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

##### 1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut:

Tabel

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

URAIAN	KELOMPOK BELANJA		
	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Pelayanan Umum</b>	<b>346.514.390.512,00</b>	<b>327.661.588.088,00</b>	<b>94,56</b>
Statistik	103.418.568,00	101.094.867,00	97,75
Kearsipan	31.510.000,00	31.455.000,00	99,83
Komunikasi & Informatika	8.119.596.669,00	7.851.240.310,00	96,69
Persandian	41.185.500,00	40.803.000,00	99,07
Perencanaan Pembangunan	5.922.809.985,00	5.530.691.727,00	93,38
Penelitian dan Pengembangan	262.354.500,00	217.755.518,00	83,00
Pendidikan dan Pelatihan			
Keuangan	208.058.348.615,00	196.281.683.712,00	94,34
Kepegawaiannya	8.528.290.547,00	7.284.204.298,00	85,41
Sekretariat Daerah	42.384.589.356,00	40.174.434.696,00	94,79
Sekretariat DPRD	39.741.943.515,00	38.207.051.202,00	96,14
Inspektorat	10.889.402.879,00	9.745.049.257,00	89,49
Kecamatan	22.430.940.378,00	22.196.124.501,00	98,95
Kekhususan			
<b>Ketertiban Umum</b>	<b>28.125.319.279,00</b>	<b>27.187.306.215,00</b>	<b>96,66</b>
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.132.368.015,00	9.541.414.156,00	94,17
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.992.951.264,00	17.645.892.059,00	98,07
Pengelolaan Perbatasan Daerah			
<b>Ekonomi</b>	<b>85.602.488.352,00</b>	<b>79.002.917.660,00</b>	<b>92,29</b>
Perhubungan	15.967.591.474,00	15.170.599.593,00	95,01
Tenaga Kerja	3.635.276.990,00	3.572.219.092,00	98,27
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	5.128.395.436,00	4.560.715.568,00	88,93
Penanaman Modal	4.178.852.373,00	4.082.899.653,00	97,70
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.726.633.048,00	6.352.086.295,00	94,43
Pertanian	39.340.976.414,00	35.684.614.675,00	90,71
Kehutanan			
Energi dan Sumber Daya Mineral			
Kelautan dan Perikanan	7.910.663.217,00	7.327.662.031,00	92,63
Perdagangan	1.244.503.000,00	883.820.413,00	71,02
Perindustrian	1.446.489.900,00	1.345.233.840,00	93,00
Transmigrasi	23.106.500,00	23.066.500,00	99,83
<b>Perlindungan Lingkungan Hidup</b>	<b>151.786.516.473,00</b>	<b>114.256.003.194,00</b>	<b>75,27</b>
Penataan Ruang	138.384.106.925,00	101.895.515.804,00	73,63
Lingkungan Hidup	13.353.954.548,00	12.313.352.390,00	92,21
Pertanahan	48.455.000,00	47.135.000,00	97,28
<b>Perumahan dan fasilitasi umum</b>	<b>9.299.959.468,00</b>	<b>9.165.835.700,00</b>	<b>98,56</b>
Pekerjaan Umum			
Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman	9.299.959.468,00	9.165.835.700,00	98,56
<b>Kesehatan</b>	<b>187.872.067.146,00</b>	<b>173.019.099.290,76</b>	<b>92,09</b>
Kesehatan	179.853.824.425,00	166.410.879.043,76	92,53
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.018.242.721,00	6.608.220.247,00	82,41
<b>Pariwisata</b>	<b>12.217.261.100,00</b>	<b>3.952.640.893,00</b>	<b>32,35</b>
Kebudayaan	567.500.000,00	404.046.600,00	71,20
Pariwisata	11.649.761.100,00	3.548.594.293,00	30,46
<b>Pendidikan</b>	<b>497.137.447.845,00</b>	<b>479.967.745.134,00</b>	<b>96,55</b>
Pendidikan	484.629.198.944,00	467.918.162.439,00	96,55
Kepemudaan dan Olahraga	8.762.828.876,00	8.323.748.240,00	94,99
Perpustakaan	3.745.420.025,00	3.725.834.455,00	99,48
<b>Perlindungan Sosial</b>	<b>16.884.651.171,00</b>	<b>16.381.595.123,00</b>	<b>97,02</b>
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.554.834.781,00	4.394.517.160,00	96,48
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	526.607.900,00	454.126.600,00	86,24
Keluarga Sejahtera-bantuan Sosial	5.884.393.895,00	5.711.275.040,00	97,06
Sosial	5.918.814.595,00	5.821.676.323,00	98,36
Pangan			
Penanggulangan Bencana			
<b>Jumlah</b>	<b>1.335.440.101.346,00</b>	<b>1.230.594.731.297,76</b>	<b>92,15</b>

Tabel di atas memperlihatkan pelaksanaan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2022 telah berkomitmen untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.230.594.731.297,76 dari anggaran sebesar Rp1.335.440.101.346,00 atau 92,15% telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

## 2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MANDATORY SPENDING)

### a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp449.493.480.845,00 atau 33,66% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp437.072.099.185,00 atau 25,52% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagai berikut:

**Tabel**  
**Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan**

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan:	449.493.480.845,00	437.072.099.185,00	97,24
	1) Belanja Operasi :	449.493.480.845,00	437.072.099.185,00	97,24
	a. belanja pegawai;	396.944.703.848,00	387.735.402.220,00	97,68
	b. belanja barang dan jasa;	40.798.408.597,00	38.145.159.165,00	93,50
	c. belanja hibah;	11.750.368.400,00	11.191.447.800,00	95,24
	2) Belanja Modal;	35.703.218.099,00	31.260.109.854,00	87,53
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan, antara lain :	0	0	0
	1) Belanja Transfer:	0	0	0
	Belanja bantuan keuangan	0	0	0
	2) Sub kegiatan pada SKPD	0	0	0
2.	<b>Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)</b>	449.493.480.845,00	437.072.099.185,00	97,24
3.	<b>Total Belanja Daerah</b>	1.335.440.101.346,00	1.230.594.731.297,76	92,15
	Rasio anggaran pendidikan (2:5) x 100%	33,66	35,52	

b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp181.353.824.425 atau 19,82% dari total anggaran Belanja Daerah di luar Gaji ASN. Pada akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp167.910.879.043,76 atau 20,68% dari total realisasi Belanja Daerah di luar Gaji ASN Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagai berikut:

Tabel  
Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Percentase (%)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	132.102.931.368,00	119.768.091.794,76	90,66
	1) Belanja Operasi :	113.004.084.251,00	104.262.510.083,76	92,26
	a. Belanja Pegawai;	74.846.724.315,00	72.929.303.883,40	97,44
	b. Belanja Barang dan Jasa;	38.157.359.936,00	31.333.206.200,36	82,12
	c. Belanja Hibah;	0,00	0,00	
	d. Belanja Bantuan Sosial.	0,00	0,00	
	2) Belanja Modal;	19.098.847.117,00	15.505.581.711,00	81,19
	b. Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain :	49.250.893.057,00	48.142.787.249,00	97,75
	1) Belanja Transfer;	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
	Belanja Bantuan Keuangan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
	2) Belanja pada RSUD Achmad Darwis Suliki	47.750.893.057,00	46.642.787.249,00	97,68
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	181.353.824.425,00	167.910.879.043,76	92,59
3.	Total Belanja Daerah	1.335.440.101.346,00	1.230.594.731.297,76	92,15
4.	Gaji ASN	420.603.534.978,00	418.815.778.381,00	99,57
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	914.836.566.368,00	811.778.952.916,76	88,73
	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100 %	19,82	20,68	

c. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp413.336.573.294,00 atau 65,94% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp626.807.598.000,00. Sampai akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp353.937.779.212,00 atau 56,57% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp625.650.042.708,00.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir E.3.b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah **yang langsung terkait** dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar terus mengupayakan dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut:

**Tabel**  
**Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik**

No	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI(Rp)	PERSENTASE (%)
1	<b>a. Belanja Modal</b>			
	1. Tanah			
	2. Peralatan Dan Mesin	43.094.705.306,00	38.314.925.065,00	88,91
	3. Bangunan dan Gedung	36.284.375.852,00	23.220.870.928,00	64,00
	4. Jalan Irigasi Dan Jaringan	111.247.175.308,00	83.965.835.510,00	75,48
	5. Aset Tetap Lainnya	4.468.609.016,00	3.290.619.449,00	73,64
	6. Aset Lainnya	-	-	-
	<b>b. Belanja Pemeliharaan</b>	12.009.320.786,00	10.424.617.841,00	86,80
2	a. Belanja Hibah	38.379.298.526,00	31.416.712.030,00	81,86
	b. Belanja Bantuan Sosial	6.727.050.000,00	6.531.013.940,00	97,09
	c. Belanja Bantuan Keuangan	161.126.038.500,00	156.773.184.449,00	97,30
3	<b>Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah</b>	<b>413.336.573.294,00</b>	<b>353.937.779.212,00</b>	<b>85,63</b>
4	<b>Persentase Belanja Infrastruktur Daerah Terhadap Transfer ke Daerah Yang Penggunaannya Bersifat Umum</b>	<b>65,94</b>	<b>56,57</b>	

### 3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM);

Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

#### a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp82.730.073.205,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp80.962.536.753,00 atau 97,86% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama.
- 4) 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp5.130.646.622,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.854.327.550,00 atau 75,12% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SDM bidang kesehatan ini dimana hanya terealisir sebesar 75,12% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota **untuk memberikan penjelasan.**

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp16.420.848.783,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.225.309.405,00 atau 86,63% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak dianggarkan. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar pada Perubahan APBD 2023 mengalokasikan dan selanjutnya berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Kota/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

*Terkait tidak tersedianya alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di dalam APBD Tahun Anggaran 2022, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk **memberikan penjelasan** dan **menyampaikan komitmen tertulis** untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal seluruh bidang SPM untuk masa yang akan datang.*

e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp19.792.603.073,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp16.687.656.420,00 atau 84,31% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kab/Kota dan Kab/Kota.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp627.972.186,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp576.939.664,00 atau 91,87% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Sosial untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kab/Kota dan di Daerah Kab/Kota.

4. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp426.231.455.180,36 atau 36,67% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 realisasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mencapai Rp426.231.455.180,36 atau 39,83% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa ditambah realisasi Belanja Modal diluar realisasi Belanja Modal Tanah.

Hal ini *belum memenuhi* amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Bupati wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

*Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil*

*produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).*

5. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp2.266.144.860.768,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.048.282.666.250,00 atau 90,39% dari yang ditargetkan.

*Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisasian dan penyelarasian program. kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.*

6. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita sebesar Rp9.306.819.100,00 atau 5,13% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp181.353.824.425,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp7.051.770.003,00 atau 75,77% dari total alokasi dana yang dianggarkan.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk percepatan penurunan stunting yang hanya terealisir sebesar 75,77% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk **memberikan penjelasan.***

## 7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp3.003.061.500,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp2.913.161.362,00 atau dengan tingkat capaian 97,01%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

## II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN Bupati TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

1. Penatausahaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Belum Memadai dan Kekurangan Penerimaan sebesar Rp1.017.828.986,00 serta Potensi Kekurangan Penerimaan sebesar Rp2.169.361.075,00 atas Pajak MBLB.
2. Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan, BOP PAUD dan Dana BOS Belum Sepenuhnya Memadai.
3. Pembayaran Honorarium sebesar Rp1.623.125.450,00 pada Pemkab Lima Puluh Kota Tidak Sesuai Standar Harga Satuan Regional.
4. Kelebihan Pembayaran atas Biaya Penginapan Perjalanan Dinas sebesar Rp66.534.050,00.
5. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Reses Anggota DPRD Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya sebesar Rp179.032.500,00.
6. Pertanggungjawaban Belanja Pembangunan Irigasi Tanah dalam dan Irigasi Tanah Dangkal pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultural dan Perkebunan Tidak Sesuai Ketentuan.
7. Kekurangan Volume Tiga Paket Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Tiga SKPD Sebesar Rp81.458.611,70.
8. Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Nagari Belum Tertib.
9. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 Pemkab Lima Puluh Kota Tidak Memperhatikan Kemampuan Riil Keuangan Daerah.
10. Pengelolaan Kas dan Rekening Milik Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tidak Memadai.

11. Validasi dan Pemutakhiran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Belum Memadai.
12. Pencatatan Pengamanan Aset Tetap Belum Tertib.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

### III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan :

1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

11. Validasi dan Pemutakhiran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Belum Memadai.

12. Pencatatan Pengamanan Aset Tetap Belum Tertib.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

### III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan :

1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Hans	Sekretaris Daerah	4/8	
2	Audri T. Rasail A.P.	Asisten Administrasi Umum	11/8	
3		Kepala BPKAD	10/8/2023	
4	Silviana	Sekretaris / Kabid	10/8	
5	Afrizal Umar	Kasubid	10/8/2023	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI